

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM YANG  
DIDASARKAN KEPADA ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI-  
SAKSI DIBAWAH UMUR YANG DIBACAKAN PENUNTUT UMUM  
DI PERSIDANGAN PERKARA PENCURIAN**

Humam Mabruhi dan Reza Irfandi

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah suatu penjatuhan putusan oleh hakim dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimanakah kesesuaian pembacaan keterangan saksi oleh Penuntut Umum di persidangan yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun kajian selanjutnya mengenai dasar pertimbangan putusan pengadilan terhadap pembuktian yang sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap perkara pencurian.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan suatu kesimpulan. Pembacaan keterangan saksi oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara pencurian tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, dan melihat pada saksi-saksi dalam perkara ini tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan maka nilai pembuktiannya tidak sempurna. Sedangkan dasar putusan Pengadilan kepada pembuktian saksi-saksi yang dibacakan juga tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP.*

**Kata Kunci :** Alat Bukti, Keterangan Saksi, Pencurian

**ABSTRACT**

*This study aims to determine how the imposition of a decision by the judge based on the witnesses' statement were read by the prosecution in the trial of theft cases. The next study was to determine how the suitability of witnesses' statements reading by prosecution in the trial in accordance with the provisions of Criminal Procedure Code. As for the further study on the base of a considerations of court decision on evidentiary that complies with the Criminal Procedure Code to the theft case.*

*Based on the research results and discussion were resulted conclusions. The readings of witnesses' statement by prosecution in the trial of the court in the theft case not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. Because under the provisions of Article 185 paragraph (1) of Criminal Procedure Code stated that the witness' statement as evidence is what the witness has stated in court, and in this case the witnesses were not present in court and his statement was read out, the value of evidence is not perfect. While the base of the decision of the Court on the evidence of witnesses' statements that was read is also not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** Evidence, Witness' Statement, Theft

## A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan Indonesia ke dalam sebuah bentuk negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya pembuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardo, 2006:181).

Penegakan hukum di Indonesia salah satunya diwujudkan melalui dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sumber hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuan hukum acara pidana itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah terdakwa yang dapat didakwakan melakukan suatu kejahatan maupun pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2010: 7-8).

Pembuktian merupakan salah satu proses di sidang pengadilan yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Fungsi dari pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (kebenaran materiil). Di dalam membuktikan kebenaran dakwaannya seorang Penuntut Umum pastilah akan menghadirkan beberapa alat bukti dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Andi Hamzah, 2006:206).

Pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa proses pembuktian merupakan hal yang paling utama. Asas persamaan dan kedudukan dalam hukum dalam proses pembuktian diwujudkan dalam bentuk kesempatan yang sama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mengajukan alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat didefinisikan sebagai keterangan dari seseorang berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami dengan tujuan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi dalam suatu perkara merupakan hal yang tidak kalah penting mengingat tujuan

pembuktian dari proses pembuktian adalah untuk mencari atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Pada dasarnya tugas Hakim adalah memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu putusan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004:93-94). Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian pengadilan menurut Pasal 1 angka 9

KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus di uji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai penjatuhan putusan yang hanya mendasarkan kepada alat bukti keterangan saksi-saksi dibawah umur yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam perkara pencurian. Dewasa ini, didapatkan seorang Penuntut Umum yang mengajukan alat bukti keterangan saksi-saksi dibawah umur yang dibacakan dan tidak dihadirkan di sidang pengadilan. Dari uraian diatas penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui analisis kesesuaian pembacaan keterangan saksi oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara pencurian dengan ketentuan KUHAP.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hokum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2013 :134).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sementara itu bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi,

tesis, disertai maupun jurnal-jurnal hukum serta kamus- kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 195-196). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan deduksi silogisme.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kasus Posisi

Terdakwa Shodiq Mumtazum bersama kedua temannya yakni saksi Wahyu Romadhon dan saksi Ahmad Hasbani yakni pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 19.00 WIB, sedang berjalan tepatnya di Perumdam RT.04 Kel. Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu. Dimana pada saat kejadian Terdakwa Shodiq Mumtazum melihat saksi Ahmad Hasbani tidak mengenakan sandal dan menanyakan alasan saksi Ahmad Hasbani tidak memakainya serta menyuruhnya mencari sandal. Kemudian ketika tiba di depan rumah saksi korban Husnan yang ketika itu sedang menonton TV bersama cucunya saksi Firmansyah didalam rumah, Terdakwa Shodiq Mumtazum melihat terdapat sepasang sandal jepit merk converse yang terletak di teras depan rumah dimana pintu dalam keadaan tertutup dan tidak berpagar. Pada saat itu juga Terdakwa Shodiq Mumtazum berkata kepada saksi Ahmad Hasbani “itu nan Ban sandal!” sambil menunjuk kearah sandal tersebut, namun saksi Ahmad Hasbani tidak berani mengambilnya yang kemudian mengakibatkan Terdakwa Shodiq Mumtazum sendirilah yang mendekati sandal jepit tersebut dan langsung mengambilnya. Sedangkan saksi Ahmad Hasbani dan saksi Wahyu Romadhon menunggu dari kejauhan jalan rumah saksi korban Husnan. Setelah sandal jepit merk converse tersebut didapatkan, Terdakwa Shodiq Mumtazum langsung memakainya, sedangkan sandal jepit miliknya diberikan kepada saksi Ahmad Hasbani. Setelah kejadian tersebut Terdakwa Shodiq Mumtazum bersama saksi Wahyu Romadhon dan saksi Ahmad Hasbani segera melarikan diri meninggalkan rumah saksi korban Husnan.

Atas perbuatan Terdakwa Shodiq Mumtazum yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perumdam RT.04 Kel. Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, mengakibatkan saksi korban Husnan mengalami kehilangan sandal merk converse yakni kerugian sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Maka Terdakwa Shodiq Mumtazum didakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP.

Namun dalam pembuktian di Persidangan, didapati keterangan saksi yang seharusnya dinyatakan secara langsung di pengadilan tidaklah hadir dan keterangannya hanya dibacakan oleh Penuntut Umum. Melihat dari keseluruhan proses pembuktian di persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Shodiq Mumtazum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tidak usah dijalani kecuali apabila suatu hari ada perintah dari hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

### 3. Keterangan Saksi

Berdasarkan proses pemeriksaan, diketahui keterangan saksi-saksi baik yang dinyatakan di persidangan dengan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah ini saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain begitu pula dengan keterangan dari Terdakwa secara langsung yang semuanya sama-sama menyatakan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

- a. Saksi Husnan Bin MUNIR (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan.
- b. Saksi FIRMANSYAH Bin FAJAR USMAN., dibacakan keterangannya di persidangan
- c. Saksi WAHYU ROMADHON Bin SARDI., dibacakan keterangannya di persidangan.
- d. Saksi AHMAD HASBANI Als BANI Bin AHMAD ZARKASIH., dibacakan keterangannya di persidangan.

### 4. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap terdakwa SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN Bin GUNADI dengan dakwaan sebagai berikut : Pasal 362 KUHP : “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“.

### 5. Tuntutan Pidana

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN Bin GUNADI tertanggal 21 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN Bin GUNADI, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan kami.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk CONVERSE; Dikembalikan kepada HUSNAN Bin MUNIR;
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Dengan Putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN Bin GUNADI, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan kami.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk CONVERSE; Dikembalikan kepada HUSNAN Bin MUNIR;
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

#### 6. Analisis Kesesuaian Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penuntut Umum di Persidangan dalam Perkara Pencurian dengan Ketentuan KUHAP

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran adanya suatu tindak pidana atau dengan kata lain pengajuan alat bukti dalam pembuktian bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi sehingga Hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin (Lilik Mulyadi, 2012; 93).

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Dalam konteks teori, wujud atau bentuk dari bukti dimaksud beraneka ragam, semisal saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Selain saksi, ahli, dokumen atau surat, bukti selebihnya disebut dengan real evidence atau physical evidence. Dalam konteks hukum Indonesia, physical evidence atau real evidence biasanya disebut sebagai barang bukti. Walaupun barang bukti juga merupakan sumber bukti, kekuatan pembuktian barang bukti berbeda dengan alat bukti. Barang bukti sekadar dapat digunakan sebagai salah satu bahan membentuk alat bukti petunjuk dan dapat digunakan untuk memperkuat pembentukan keyakinan Hakim (Mangasa Sidabutar, 2001: 69).

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain di luar alat bukti yang diatur dalam Pasal tersebut karena tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan alat bukti inilah diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada

pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2012:286).

Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Andi Hamzah, 2010: 260). Nilai pembuktian keterangan saksi tidak hanya dilihat dari unsur pengucapan, sumpah atau janji saja. Ada syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, mengenai sampai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2012: 294-295):

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas;
- b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan sama sekali, tidak mengikat hakim. Hakim bebas dalam menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan tersebut, dan dapat menerima atau menyingkirkannya. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP sebagai berikut (Andi Hamzah, 2010: 260-261);

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah tersebut sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama jadi terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama saudara ibu atau saudara bapak juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak- anak terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa,

Mencermati KUHAP, keterangan saksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam hal pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif macam-macam alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, karena keterangan saksi merupakan acuan bagi Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam persidangan.

Kedudukan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan saksi yang memberatkan (A Charge) karena akan menunjukkan pada kesalahan yang Terdakwa/Tersangka lakukan. Dan sebagai alat bukti keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara dan dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran yang terjadi. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan (Adelberd S.Simamora, 2013: 23).

Adanya alat bukti keterangan saksi di persidangan dalam perkara pencurian ini menjadi menarik karena saksi tidak hadir dan keterangannya hanya dibacakan saja didalam persidangan oleh Penuntut Umum. Padahal berdasarkan KUHAP, Penuntut Umum wajib menghadirkan saksi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan adanya alat bukti saksi yang diperiksa oleh hakim dapat membuktikan kebenaran dari surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam sidang pengadilan. Hal ini juga untuk membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan dan memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pembahasan penulis mengenai tidak hadirnya saksi dibawah umur, yang kemudian keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara pencurian sehubungan dengan pembuktian surat dakwaan oleh Penuntut Umum ini menjadi penting karena saksi di dalam persidangan didengar keterangannya oleh Hakim wajib hadir dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran formil dan materiil surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Apabila saksi tidak memiliki alasan yang konkrit untuk dapat hadir pada saat itu ada baiknya hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Hal ini untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang mungkin belum diungkapkan oleh Penuntut Umum dan dapat dijadikan alat bukti baru demi untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Seperti yang dapat kita lihat dalam kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) selain memberikan keterangan, saksi juga harus memenuhi syarat formil dan materiil agar keterangan saksi dapat dikatakan sah, yang diantaranya:

a. Syarat Formil, yakni :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai Pasal 160 Ayat (3) KUHAP menyebutkan: Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (4) KUHAP
- 2) Saksi harus sudah dewasa hal ini terkait dengan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa anak dibawah umur 15 tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji. Keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah ini tidak punya kekuatan sebagai alat bukti sah. Maka batas kedewasaan menurut KUHAP untuk memberikan kesaksian adalah berumur 15 tahun atau sudah menikah.
- 3) Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 177 KUHAP butir b mengingat mereka tidak dapat mengingat ingatannya dan kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberi keterangan. Keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai



petunjuk saja, sebagaimana juga berlaku bagi orang yang belum dewasa (Penjelasan Pasal 171 KUHAP).

- 4) Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Saksi menyatakan keterangannya secara langsung di pengadilan agar memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh KUHAP.
- b. Syarat materiil yang terdapat pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa :
- 1) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti.
  - 2) Testimonium de audite atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
  - 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

Dari syarat-syarat tersebut diatas, syarat formil yang belum dipenuhi yaitu saksi harus sudah dewasa hal ini terkait dengan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa anak dibawah umur 15 tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan, diatur dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Berangkat dari hal-hal tersebut, pembacaan keterangan saksi oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara pencurian ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa seorang saksi yang ingin memberikan keterangannya harus hadir di muka sidang. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Namun, apabila saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya adalah anak dibawah umur atau belum dewasa maka tidak boleh disumpah (Pasal 171 KUHAP), tetapi seharusnya saksi-saksi tersebut harus tetap hadir di persidangan. Dikarenakan saksi-saksi dalam perkara ini tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan maka nilai pembuktiannya tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena saksi tidak memenuhi syarat materiil dan formil sebagai seorang saksi.

Melihat dalam kasus ini, dalam menjatuhkan putusan Hakim hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Pada pembahasan sebelumnya, telah Penulis uraikan bahwa dikarenakan saksi-saksi dalam perkara ini tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan maka nilai pembuktiannya tidak sempurna yang disebabkan karena saksi tidak memenuhi syarat materiil dan formil sebagai seorang saksi. Penulis merunut beberapa pengaturan yang tercantum di dalam KUHAP mengenai sistem pembuktian, antara lain Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan yang hanya mendasarkan kepada pembuktian saksi-saksi yang dibacakan dalam perkara pencurian tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dimana seharusnya dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan, yang dalam kasus ini adalah 1 orang saksi yaitu saksi Husnan bin Munir (Alm), 3 keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang diantaranya adalah saksi Firmansyah bin Fajar Usman, saksi Wahyu Romadhon bin Sardi dan saksi Ahmad Hasbani, barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk converse, serta keterangan Terdakwa. Dari beberapa alat bukti tersebut seharusnya Hakim memberikan penilaian terhadap kesemuanya dan menjadikannya pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Mengingat bahwa keterangan saksi yang dibacakan dan tidak hadir dimuka sidang memiliki nilai pembuktian tidak sempurna. Maka seyogyanya, keterangan saksi yang dibacakan tersebut didukung dengan beberapa alat bukti yang lain untuk membuktikan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Shodiq Mumtazum.

#### D. PENUTUP

##### 1. Simpulan

Pembacaan keterangan saksi oleh Penuntut Umum di persidangandalam perkara pencurian tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa seorang saksi yang ingin memberikan keterangannya harus hadir di muka sidang. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Namun apabila saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya adalah anak dibawah umur atau belum dewasa maka tidak boleh disumpah (Pasal 171 KUHAP), tetapi seharusnya saksi-saksi tersebut harus tetap hadir di persidangan. Dikarenakan saksi-saksi dalam perkara ini tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan maka nilai pembuktiannya tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena saksi tidak memenuhi syarat materiil dan formil sebagai seorang saksi. Kemudian dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan, yang dalam kasus ini adalah 1 orang saksi, 3 keterangan

saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk converse, serta keterangan Terdakwa. Dari beberapa alat bukti tersebut seharusnya Hakim memberikan penilaian terhadap kesemuanya dan menjadikannya pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Mengingat bahwa keterangan saksi yang dibacakan dan tidak hadir dimuka sidang memiliki nilai pembuktian tidak sempurna. Maka seyogyanya, keterangan saksi yang dibacakan tersebut didukung dengan beberapa alat bukti yang lain untuk membuktikan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Shodiq Mumtazum.

## 2. Saran

- a. Penuntut Umum seharusnya memperhatikan ketentuan KUHAP. Penuntut Umum wajib menghadirkan saksi-saksi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan keterangan yang konkrit dalam persidangan guna membuktikan kebenaran-kebenaran materiil sehingga dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Hakim. Sehingga dalam menjatuhkan putusan Hakim dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- b. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketidakhadiran saksi dalam proses persidangan harus mendapat perhatian yang lebih bagi para penegak hukum khususnya Hakim, bukan hanya sebab mengapa saksi tidak bersedia hadir namun juga akibat yang timbul dari ketidakhadiran saksi dalam proses persidangan agar tidak melanggar ketentuan KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- .2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyadi, Lilik. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia Perspektif Teoritis dan Praktik. Bandung: PT Alumni
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania. 2004. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidabutar, Mangasa. 2001. Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- S. Simamora, Adelberd. 2013. Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Perkara Pidana. Jurnal Ilmiah USU.